

PERAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN VAKSIN COVID-19 DI KELURAHAN KADOLO KECAMATAN KOKALUKUNA KOTA BAUBAU

Nasir Lamadike^{1(a)}, Nastia^{2(b)}, Muh. Askal Basir^{3(c)}

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton

^{a)}na9058788@gmail.com, ^{b)}nastia_tia@gmail.com, ^{c)}askal16basir@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

28-08-2022

Diterbitkan Online:

28-11-2022

Kata Kunci:

Peran, Pemerintah, Vaksin
Covid-19

Keywords:

Role, Government, Covid-19
Vaccine

Corresponding Author:

na9058788@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i2.502>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan Vaksin Covid-19 Di Kelurahan Kadolo Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Studi Kepustakaan. Teknik Analisis data dalam penelitian yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dalam Penelitian adalah Fungsi Pemerintah sebagai motivator dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, dimana pelaksanaan vaksinasi pemerintah harus mampu memberi semangat kepada masyarakat sehingga masyarakat mau melaksanakan vaksin; Pemerintah selaku stabilisator, dalam pelaksanaan vaksinasi pemerintah harus mampu menepis isu yang tidak baik tentang vaksin, untuk itu pemerintah menyampaikan berita dan informasi yang positif terkait manfaat vaksin covid 19 ini kepada masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat tidak resah dan mempunyai keinginan untuk menerima vaksin secara suka rela tanpa ada paksaan. Pemerintah sebagai dinamisator adalah dalam pelaksanaan vaksin Covid-19 harus menjadi menggerakkan partisipasi multipihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan dan banyak keraguan dari masyarakat tentang Vaksin tersebut.

ABSTRACT

The purpose of this study is the Government's Role in the Implementation of the Covid-19 Vaccine in Kadolo Village, Kokalukuna District, Baubau City. The type of research used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques are Observation, Interview, Documentation and Literature Study. Data analysis techniques in research are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results obtained in the study are the function of the government as a motivator and encouragement to the local community, where the implementation of government vaccinations must be able to encourage the community so that people want to carry out vaccines; The government as a stabilizer, in implementing government vaccinations, must be able to ward off bad issues about vaccines, for that the government conveys positive news and information regarding the benefits of this COVID-19 vaccine to the public. So it is hoped that the community will not be anxious and have the desire to receive the vaccine voluntarily without any coercion. The government as a dynamist is that in implementing the Covid-19 vaccine, it must move multi-stakeholder participation when stagnation occurs in the development process and there are many doubts from the public about the vaccine.

PENDAHULUAN

Penyakit Coronavirus 2019 (Covid 19) merupakan penyakit infeksi yang sedang menjadi pandemi global. Pada tahun 2020, jutaan orang akan jatuh sakit dan meninggal akibat penyakit ini setiap hari. Di antara kasus yang dikonfirmasi, tingkat kematian Covid-19 sekitar 2,67%. Dibandingkan dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) 9,60% (November 2002 hingga Juli 2003) dan *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) 34,4% (April 2012 hingga November 2019), Angka kematian seringkali rendah. Cara penularannya terutama melalui tetesan dan kontak pernapasan. Setiap orang biasanya rentan terhadap virus ini (Aeni, 2021).

Indonesia adalah salah satu negara yang terkonfirmasi Covid-19. Pada 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan 2 kasus terkonfirmasi Covid-19. Berawal dari kasus tersebut, jumlah kasus masyarakat Indonesia yang terinfeksi virus corona semakin bertambah setiap harinya, Sampai dengan tanggal 13 Juli 2021, kasus Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 2.615.529 kasus konfirmasi dengan jumlah kematian akibat Covid-19 adalah sebesar 68.219 kasus (2,6%). Indonesia merupakan negara dengan tingkat kasus konfirmasi tertinggi di Asia Tenggara (Kemenkes RI, 2020).

Diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang meremehkan virus corona dan tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga risiko penularan Covid-19 semakin meningkat. Oleh sebab itu, tidak hanya perlu dilakukan intervensi dalam pelaksanaan prosedur kesehatan, tetapi juga perlu segera dilakukan tindakan intervensi lain yang efektif untuk memutus penyebaran penyakit, yaitu melalui upaya vaksinasi (PD et al., 2021). Vaksin tidak hanya melindungi mereka yang melakukan vaksinasi namun juga melindungi masyarakat luas dengan mengurangi penyebaran penyakit dalam populasi. Pengembangan vaksin yang aman dan efektif sangat penting dilakukan karena diharapkan dapat menghentikan penyebaran dan mencegah penyebaran penyakit di masa mendatang. Selain itu, karena virus menyebar dengan sangat cepat maka diperlukan vaksin yang dapat diterapkan dalam waktu singkat sehingga dapat meminimalisir dampaknya (Triyo Rachmadi et al., 2021).

Pemerintah sudah berupaya dengan maksimal untuk mengatasi tantangan-tantangan

selama masa pandemi Covid-19. Diketahui bahwa Presiden Republik Indonesia (RI) membentuk tim nasional untuk mempercepat pengembangan vaksin Covid-19. Keputusan Presiden No. 18/2020 yang dikeluarkan pada 3 September 2020 mengatur pembentukan tim pengembangan vaksin Covid-19 di bawah pengawasan Menteri Perekonomian. Selain itu, Departemen Riset dan Teknologi bertanggung jawab untuk melaporkan kepada Presiden tentang pekerjaan sehari-hari tim. Pada 6 Oktober 2020, Presiden menandatangani dan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengadaan vaksin dan implementasi rencana vaksin dalam menanggapi pandemi Covid-19. Perpres menetapkan bahwa pemerintah akan mempersiapkan pengadaan dan distribusi vaksin serta pelaksanaan vaksin (Kemenkes RI, 2020).

Vaksin Covid-19 merupakan salah satu terobosan pemerintah untuk melawan dan menangani Covid-19 yang ada di dunia khususnya Negara Indonesia. Tujuan dari vaksinasi Covid-19 adalah untuk mengurangi penyebaran Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh Covid-19, mencapai kekebalan dan melindungi masyarakat dari Covid-19, sehingga dapat menjaga masyarakat dan perekonomian. Meski begitu, tidak bisa dipungkiri masih banyak kelompok masyarakat yang menolak vaksinasi. Kelompok yang menolak divaksinasi memiliki banyak alasan, mulai dari masalah kesehatan hingga alasan agama. Berawal dari kepedulian terhadap kesehatan, terdapat beberapa kelompok masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dikarenakan kekhawatiran tentang peningkatan kematian atau korban akibat vaksin. (Agustina et al., 2021).

Pemberian vaksin tidak lain sebagai upaya pemerintah menjaga kesehatan masyarakat, dan bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat corona-19, mencapai kekebalan kelompok dimasyarakat, dan untuk melindungi masyarakat dari covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Upaya pemberian vaksin oleh pemerintah dianggap sebagai salah satu solusi agar masyarakat terhindar dari penularan covid-19, namun oleh sebagian masyarakat pemberian vaksin tersebut ada yang menerima dan ada yang menolak, bagi masyarakat yang menolak tentu mempunyai alasan tersendiri seperti takut,

ragu akan keamanan dan kehalalan dari vaksin yang diberikan.

Pada dasarnya pemberian vaksinasi adalah tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan upaya penanggulangan covid-19, dan jika ada masyarakat yang menolak vaksinasi, maka masyarakat yang menolak vaksinasi dianggap menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah covid-19, maka kepada masyarakat yang menolak vaksinasi dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dengan ancaman pidana, berupa pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selain itu masyarakat yang menolok vaksinasi juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Pada Pasal 15 ayat (2) huruf a mengamanatkan tindakan keekarantinaan kesehatan salah satunya berupa pemberian vaksinasi. Dan Pada Pasal 9 ayat (1) dikatakan setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan. Dan pada ayat (2) dikatakan setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan. Dari ketentuan pasal ini, masyarakat yang menolak vaksinasi dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (Triyo Rachmadi et al., 2021).

Kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019. Pada Pasal 13 A ayat (2) dikatakan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 berdasarkan pendataan Kementerian kesehatan wajib mengikuti vaksinasi covid-19. Adapun sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi, terdapat pada Pada ayat (4) yaitu dapat dikenakan sanksi administrative berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau denda (Triyo Rachmadi et al., 2021).

Berdasarkan hasil observasi di kelurahan Kadolo data masyarakat yang telah melakukan vaksin untuk vaksin dosis 1 yang belum

melakukan vaksin sebanyak 302 orang atau 17,32%, untuk vaksin dosis 2 yang belum vaksin sebanyak 1249 orang atau 74,08% dan untuk dosis 3 yang belum vaksin sebanyak 1737 atau 99, 59%. Oleh Karena itu di kelurahan kadolo hanya vaksin dosis 1 yang mencapai target vaksinasi nasional 70%, sementara untuk vaksin dosis 2 dan dosis tiga tidak mencapai target vaksinasi nasional 70%. Hal ini dikarenakan pada pelaksanaan vaksinasi dosis 1 sebagian besar masyarakat menolak dengan berbagai macam alasan, namun karena adanya pemberian sanksi administrative berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau denda maka masyarakat tersebut harus dan merasa terpaksa untuk di vaksin, dimana masyarakat kelurahan kadolo sebagian besar masih berharap untuk mendapatkan bantuan sosial.

Namun pada pelaksanaan vaksin dosis 2 dan dosis 3 terdapat pengurangan jumlah yang melakukan vaksin bahkan vaksin dosis 3 baru 7 orang yang divaksin hal ini terjadi karena di Kelurahan Kadolo untuk pelaksanaan pemberian bantuan dan pelayanan administrative hanya menggunakan vaksin dosis 1 ditambah dengan keterangan Swab bagi yang belum melakukan vaksin dosis 2 dan dosis 3, sehingga masyarakat motivasi masyarakat melakukan vaksin hanya karena ingin mendapatkan bantuan sosial dan pelayanan administrative.

Pada dasarnya pemberlakuan vaksin sebagai syarat pelayanan administrative menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Baik mereka yang pro maupun kontra, keduanya sama-sama mempunyai alasan yang logis. Bagi masyarakat yang pro, umumnya, berpendapat bahwa menjadikan vaksin sebagai salah satu syarat dapat mendorong tercapainya herd immunity. Pemberlakuan ini juga dipandang dapat membatasi ruang gerak masyarakat, utamanya yang belum divaksin, sehingga dapat meminimalisasi potensi penyebaran virus. Dengan begitu, pemberlakuan kartu vaksin dianggap tepat di tengah target vaksinasi nasional yang belum tercapai.

Namun, buat masyarakat yang kontra justru melihat bahwa kebijakan kartu vaksin sebagai salah satu syarat pelayanan administrative adalah diskriminatif. Sebab tidak semua orang sudah, atau tidak mau untuk, divaksin dikarenakan ketidakpercayaannya

terhadap efektivitas vaksin dan/atau ketersediaan vaksin di tempatnya yang masih terbatas.

Pemerintah kelurahan kadolo telah maksimal dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan vaksin covid-19, dengan memberikan motivasi dan sosialisasi kepada masyarakat bahkan cara tersebut dilakukan dengan berkunjung kerumah-rumah masyarakat untuk mengajak masyarakat, namun kondisi masyarakat yang kurang peduli dengan pelaksanaan vaksin membuat target vaksinasi nasional di kelurahan kadolo tidak tercapai.

Pemerintah harus terus berupaya agar partisipasi masyarakat dalam pemberlakuan vaksin Covid-19 meningkat. Program vaksinasi memang perlu didukung agar tercipta hard immunity. Namun bukan berarti kita harus mengafirmasi seluruh kebijakan yang mengatasnamakan percepatan vaksinasi. Ada beberapa hal-hal yang perlu didukung, dan ada pula yang harus dikritisi sejauh itu cenderung diskriminatif dan berpotensi mencederai hak-hak masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif, dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan wawancara dengan informan yang ditemukan secara bertujuan oleh penulis. Kemudian, data yang ditemukan dari hasil wawancara dan pengamatan tersebut akan dianalisis secara Kualitatif (Sugiyono, 2015). Teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Studi Kepustakaan (Arikunto, 2013). sedangkan menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2015) bahwa Teknik Analisis data dalam penelitian yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian vaksin tidak lain sebagai upaya pemerintah menjaga kesehatan masyarakat, dan bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat corona-19, mencapai kekebalan kelompok dimasyarakat, dan untuk melindungi masyarakat dari covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi, sehingga secara tidak langsung apabila penularan covid-19 dapat dikurangi maka pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah akan menjadi lebih baik. oleh

karena itu pemberian vaksin membawa dampak positif bagi pelayanan kepada masyarakat. Peran Pemerintah akan diuraikan pada beberapa aspek, antara lain:

Pemerintah Sebagai Motivator

Fungsi Pemerintah sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar ikut melakukan tindakan-tindakan yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih. Dalam pelaksanaan vaksinasi pemerintah harus mampu memberi semangat kepada masyarakat sehingga masyarakat mau melaksanakan vaksin.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa responden maka dapat disimpulkan bahwa salah satu dampak positif dari vaksinasi covid-19 adalah kemudahan dalam akses pelayanan administrasi, dimana keterangan atau kartu vaksin menjadi salah satu syarat dalam mendapatkan pelayanan administrasi.

Pemerintah Sebagai Stabilisator

Pemerintah selaku stabilisator, yaitu dalam hal mewujudkan perubahan tidak berubah jadi gejala sosial, apalagi yang dapat merupakan ancaman bagi kebutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Selama pandemi Covid-19 terjadi perubahan di semua sendi kehidupan yang dapat mngancam keutuhan masyarakat, namun berbagaikebijakan dikeluarkan oleh pemerintah, dimana kebijakan yang diyaksin dapat mengurangi laju penyebaran covid-19 yaitu pelaksanaan vaksin, namun banyak berita haaks dan isu miring tentang pelaksanaav vaksin tersebut. Dalam pelaksanaan vaksin, pemerintah sebagai stabilasator harus mampu menepis berbagai isu miring tentang pelaksanaan vaksin ditengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat mau melaksanakan vaksin.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa responden maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah sebagai stabilasator harus mampu menepis berbagai isu miring tentang pelaksanaan vaksin ditengah-tengah masyarakat dengan menyampaikan berita dan informasi yang positif terkait manfaat vaksin covid 19 ini kepada masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat tidak resah dan mempunyai keinginan untuk menerima vaksin secara suka rela tanpa ada paksaan.

Pemerintah Sebagai Dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multipihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembanguna daerah). Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam dinamika pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat.

Peran pemerintah kelurahan Kadola sebagai dinamisator berarti pemerintah kelurahan Kadola sebagai kelompok yang mempunyai wewenang untuk menggerakkan partisipasi masyarakat agar mengetahui dampak-dampak Covid-19 dan bagaimana penanganan-penanganan dalam menghadapi Covid-19. Sebagai dinamisator, pemerintah kelurahan Kadola berperan memberikan penyuluhan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat yang terkena dampak dari pandemi Covid-19. pemerintah kelurahan Kadola memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa responden maka dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai dinamisator yaitu pemerintah kelurahan Kadola berperan memberikan penyuluhan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat yang terkena dampak dari pandemi Covid-19, namun banyaknya isu miring tentang pelaksanaan program vaksin membuat masyarakat takut dan ragu untuk melaksanakan vaksin, sehingga Sampai saat ini pemerintah kelurahan kadolo masih berusaha untuk meyakinkan masyarakat untuk mau divaksinasi agar proses vaksinasi berjalan secara menyeluruh

PENUTUP

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa Peran Pemerintah sebagai motivator dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, dimana pelaksanaan vaksinasi pemerintah harus mampu memberi semangat kepada masyarakat sehingga masyarakat mau melaksanakan vaksin; Pemerintah selaku stabilitator, dalam pelaksanaan vaksinasi pemerintah harus mampu menepis isu yang tidak baik tentang vaksin, untuk itu pemerintah menyampaikan

berita dan informasi yang positif terkait manfaat vaksin covid 19 ini kepada masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat tidak resah dan mempunyai keinginan untuk menerima vaksin secara suka rela tanpa ada paksaan. Pemerintah sebagai dinamisator adalah dalam pelaksanaan vaksin Covid-19 harus menjadi menggerakkan partisipasi multipihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan dan banyak keraguan dari masyarakat tentang Vaksin tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, N. (2021). Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, & Sosial. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 17(1), 17–34. <https://doi.org/10.33658/jl.v17i1.249>
- Agustina, R., Sharon, G., Yustitiantingtyas, L., & Widodo, H. (2021). Kebijakan Wajib Vaksinasi Covid-19 Ditinjau dari Asas Manfaat, Kepentingan Umum dan Hak Asasi Manusia. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(3), 384–398.
- Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. PT. Rineka Cipta.
- Kemenkes RI. (2020). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *MenKes/413/2020*, 2019, 207.
- PD, S., S, E., MF, A., & Martinelli, I. (2021). Aspek Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia. *Prosiding SENAPENMAS*, 10(April), 1263. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15162>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta. https://digilib.unigres.ac.id/index.php?p=sow_detail&id=43
- Triyo Rachmadi, Titi Pudji Rahayu, Ari Waluyo, & Wakhid Yuliyanto. (2021). Pemberian Vaksinasi COVID-19 Bagi Masyarakat Kelompok Petugas Pelayanan Publik di Kecamatan Buluspesantren. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(2), 104–119.